



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/1946.2 /IV.40/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran, diberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada SMK YAPISDA Bandar Lampung
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- Memperhatikan a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 Tanggal 4 Desember 2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- c. Permohonan Ketua Yayasan SMK YAPISDA Bandar Lampung Nomor : 057/YAPISDA/SMK/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK.
- d. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 13 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan:
- a. Nama : SMK YAPISDA BANDAR LAMPUNG
- b. Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran
- c. Alamat : Jl. Ir. Sutami. Gg. Ustadz Sam'un Kel. Campang Raya
Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetrapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 14 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Drs. SUHENDAR ZUBER, M.Si
Pembina Tingkat I
No. 19711106 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Himpunan Keputusan